

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengetahuan masyarakat akan pentingnya kesehatan meningkat pada zaman yang semakin berkembang. Kesehatan merupakan hal yang penting dan menjadi kebutuhan dasar masyarakat sehingga banyak dari masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan secara terfasilitasi dengan baik dan mudah. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Kesehatan tentang Sistem Kesehatan Nasional menyebutkan pengertian kesehatan dalam pasal 1 ayat 1 yakni, Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara rasional dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak setiap orang untuk dapat memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Dalam melakukan upaya kesehatan menjadi lebih baik perlu didukung oleh sumber daya. Dalam kesehatan sumber daya yang diperlukan yakni dana, tenaga kesehatan, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan fasilitas atau teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan upaya kesehatan. Oleh sebab itu, fasilitas pelayanan kesehatan harus terus ditingkatkan kualitasnya termasuk fasilitas pelayanan kefarmasian (Peraturan Presiden RI No. 72 tahun 2012).

Salah satu sarana pelayanan kesehatan adalah Apotek, merupakan upaya untuk membantu memulihkan kesehatan, membantu menyembuhkan penyakit serta meningkatkan kesehatan bagi setiap masyarakat dilakukan dengan pelayanan kesehatan yang baik. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian

oleh Apoteker. Dalam melakukan pelayanan kefarmasian di Apotek wajib memiliki seorang Apoteker sebagai penanggung jawab terhadap pelayanan, penyelenggaraan kegiatan kefarmasian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889 tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian menyebutkan. Pekerjaan kefarmasian terdiri dari pembuatan sediaan farmasi termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat (PIO), serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional (Permenkes RI No. 889 tahun 2011).

Fasilitas kefarmasian merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian di Apotek meliputi pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan serta pelayanan farmasi klinik yang meliputi pengkajian Resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, Pelayanan Kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Apotek membutuhkan tenaga kefarmasian yang membantu melakukan pekerjaan kefarmasian terdiri dari, apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian merupakan Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Dalam menjalankan praktik kefarmasian Apoteker yang dilibatkan adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Sedangkan, Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi dan Analis Farmasi.

Apoteker dalam menjalani pelayanan kefarmasian harus bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan sediaan farmasi untuk mencapai hasil yang baik dalam upaya meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, penarikan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan serta melakukan pemantauan terapi obat dan monitoring efek samping obat. Oleh karena itu, peran kehadiran Apoteker di apotek diperlukan untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian.

Dalam menjalankan standart pelayanan kefarmasian yang baik dan benar di apotek, seorang calon apoteker perlu menyadari pentingnya dan tanggung jawab peran apoteker dalam melakukan praktik kefarmasian. Oleh karena itu, Fakultas Farmasi Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dalam situasi Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan melaksanakan penerapan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Pada kesempatan ini penulis melaksanakan PKPA secara luring di Apotek Alba Medika jalan Babatan Pantai No.1-A, Surabaya, Jawa Timur. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) Apotek dilaksanakan pada tanggal 30 Mei – 02 Juli 2022. Dalam kegiatan ini calon apoteker dapat mengetahui gambaran nyata pekerjaan kefarmasian yang dilakukan di apotek.

1.2 Tujuan

Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker Tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Profesi apoteker (PKPA) di apotek Alba Medika Surabaya ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek saat mempraktikkan peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengadaan, penerimaan, penataan, peracikan, penyerahan perbekalan farmasi serta mampu memberikan komunikasi, informasi dan edukasi terhadap pasien.

1.3 Manfaat

Manfaat pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi apoteker (PKPA) di apotek Alba Medika Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktik di apotek
3. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.

4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional dengan memiliki *soft skill* dan *hard skill* yang dibutuhkan calon apoteker.